



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 121/IT3/KP/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN  
PADA BIRO UMUM, SARANA, DAN PRASARANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018, telah disahkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru dan dibentuk Bagian Pengelolaan Instalasi Air, Listrik, Telpon, Kebersihan, dan Limbah, Bagian Pelayanan Umum, Penggunaan, Pemanfaatan Sarana, dan Prasarana, dan Bagian Inventarisasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, pada Biro Umum, Sarana, dan Prasarana, Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu mengangkat pejabat pada jabatan Kepala Bagian Pengelolaan Instalasi Air, Listrik, Telpon, Kebersihan, dan Limbah, Kepala Bagian Pelayanan Umum, Penggunaan, Pemanfaatan Sarana, dan Prasarana, dan Kepala Bagian Inventarisasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, pada Biro Umum, Sarana, dan Prasarana, Institut Pertanian Bogor;
  - c. bahwa Sdr. Bambang Kuntadi, S.P., M.M., NIP 196503041988031003, Sdr. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi., M.Si., NIP 196911061997021001, dan Sdr. Sulistyono, S.E., M.Si., NIP 197102281999031001, masing-masing dianggap cakap untuk diangkat sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Instalasi Air, Listrik, Telpon, Kebersihan, dan Limbah, Kepala Bagian Pelayanan Umum, Penggunaan, Pemanfaatan Sarana, dan Prasarana, dan Kepala Bagian Inventarisasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, Biro Umum, Sarana, dan Prasarana, Institut Pertanian Bogor dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Kepala Bagian pada Biro Umum, Sarana, dan Prasarana, Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN PADA BIRO UMUM, SARANA, DAN PRASARANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Mengangkat Kepala Bagian pada Biro Umum, Sarana, dan Prasarana, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

- a. Sdr. Bambang Kuntadi, S.P., M.M., NIP 196503041988031003, Penata Tingkat I (Gol. III/d) sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Instalasi Air, Listrik, Telpon, Kebersihan, dan Limbah;
- b. Sdr. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi., M.Si., NIP 196911061997021001, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a) sebagai Kepala Bagian Pelayanan Umum, Penggunaan, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana; dan
- c. Sdr. Sulistyono, S.E., M.Si., NIP 197102281999031001 Penata Tingkat I (Gol.III/d) sebagai Kepala Bagian Inventarisasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 Maret 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  2. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  3. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  4. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  5. Sekretaris Institut;
  6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  7. Direktur Program Diploma;
  8. Kepala LPPM;
  9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
  10. Kepala Unit Arsip;
  11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.